


Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SK :

Persyaratan

1. Satuan kerja mengajukan SPM beserta kelengkapannya melalui Aplikasi SAKTI dilampiri dokumen pendukung secara elektronik. Pengiriman SPM ke KPPN Pekanbaru dilakukan secara elektronik melalui One Time Password (OTP) PPSPM.
2. Pengajuan SPM Gaji Induk dilakukan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, pengajuan SPM dilakukan paling lambat hari kerja sebelumnya.
3. Pengajuan SPM PPNPN Induk dilakukan mulai tanggal 21 s.d 26 sebelum bulan pembayaran. Apabila tanggal 26 jatuh pada hari libur, pengajuan SPM dilakukan paling lambat hari kerja sebelumnya.
4. SPM yang diterbitkan paling lambat disampaikan ke KPPN 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SPM.
5. Satuan kerja wajib mengirimkan hardcopy SPM yang telah terbit SP2D paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1

Batas penyelesaian SP2D pada KPPN adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk (validasi) di SPAN sampai dengan Approval penerbitan SP2D.

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Cilacap

Jl. Perintis Kemerdekaan No.28, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231 0282548888

KPPN Cilacap <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cilacap/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Cilacap

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan ini dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, atau melalui:

- *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (<https://wise.kemenkeu.go.id/>)
- Sistem Informasi Pengaduan DJPb (<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>)
- Layanan Pengaduan Setiap pengaduan dapat disampaikan +62895420456226)
- Lapor130 pada bit.ly/LAPOR130